



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

Nomor : 68 /PPK/DPMPTSP-LK/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan
dan Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Non Formal**

Tanjung Pati, 12 April 2019
Kepada Yth.
Sdr/i Pimpinan/Penanggung Jawab
TK. Aisyiyah Bustanul Athfal
di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/1124/2/DPK-LK/I-2019 tanggal 21 Januari 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan **Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan dan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal** kepada :

Nama Perusahaan	:	TK. Aisyiyah Bustanul Athfal
Nama Usaha (NIB)	:	9120305311417
Pimpinan / Penanggungjawab	:	Dalinar
Alamat	:	Jr. Sungai Mangkirai Nag. Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh
Lokasi Usaha	:	Jr. Sungai Mangkirai Nag. Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh
Kode KBLI	:	85132
Uraian KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
2. Surat persetujuan ini dapat dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA

